

**PERUBAHAN STATUS BENTUK USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT  
MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH**



**SKRIPSI**

**Dijukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**IRMA NURLIYA DINI**

**02101001074**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2014**

3  
657.307  
rum  
p  
2014

2015/2016

**PERUBAHAN STATUS BENTUK USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT  
MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**IRMA NURLIYA DINI**

**02101001074**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2014**

**Halaman Pengesahan Skripsi**

**Nama** : Irma Nurliya Dini  
**NIM** : 02101001074  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis

**JUDUL**

**PERUBAHAN STATUS BENTUK USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif**


**Pada tanggal 26 Juni 2014**

**Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Mengesahkan**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr.H.Abdullah Gofar, SH.,MH.**  
**NIP 196112091989031001**

**Pembimbing Utama,**



**Prof.Dr.H.Joni Emirzon, SH.,M.Hum.**  
**NIP 1966066171990011001**



**Dekan Fakultas Hukum**  
  
  
**Prof.Amizulian Rifai, SH.,LLM., Ph.D**  
**NIP.196412021990031003**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Irma Nurliya Dini  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001074  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Januari 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 28 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,



  
Irma Nurliya Dini  
02101001074

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"dalam lelah tetap tersenyum dalam sempit tetap tegar karna Allah  
slalu bersama mu"

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tua ku:  
Papa Tercinta "Aiptu Bambang AR"  
Mama Tercinta "Mastura"
- ❖ Kembaranku Irma Nurliya Dina, Amd dan Adikku  
M.Rastra Sewa Kottama.
- ❖ Kekasihku A.Rizki El Fasti
- ❖ Guru-Guru ku Pahlawan ku
- ❖ Teman Seperjuanganku
- ❖ Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof.Dr.H.Joni Emirzon, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr.H. Abdullah Gofar, SH.,MH., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam memberikan perkuliahan selama penulis di bangku perkuliahan, dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Staff Akademik, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua orang tua penulis, Papa Aiptu Bambang AR yang selalu memberikan nasehat, mendukung secara materi dan nonmateri, mengantar kuliah serta setia menunggu pada

- saat bimbingan skripsi. Untuk Mama Mastura yang selalu memberi semangat, sebagai tempat curhat yang tidak pernah bosan untuk mendengarkan. Terimakasih atas doa kalian.
11. Kembaranku Irma Nurliya Dina, Amd., dan Adikku M.Rastra Sewa Kottama yang selalu meluangkan waktu untuk menghibur dikala penulisan skripsi ini dan teman yang setia untuk jalan-jalan.
  12. Kekasihku, A. Rizki El Fasti yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam masa perkuliahan.
  13. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya Angkatan 2010 yang telah memberi dukungan dan semangat didalam menyelesaikan skripsi ini.
  14. Sahabat-sahabat penulis yang menemani mulai dari awal kuliah. Yuni Maina, Danesa Ertami, Nurul Rahmi, Wiranti Kurnia, Nindi Analia, Dessy Wulandari. Terimakasih buat kebersamaan dan keceriaannya selama perkuliahan semoga persahabatan ini sampai tua.
  15. Sahabat-sahabat penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan. Sherly, Yessi Oktarina, Ririsen, Febria Elasri. Terimakasih buat kebersamaan dan kerja samanya selama Kuliah Kerja Lapangan.
  16. Sahabat-sahabat Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum kelas F yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih buat kebersamaan dan kerjasamanya selama Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum berlangsung.
  17. Kepada Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan penulis tetap membuka diri atas saran dan kritik yang mengarah kepada perbaikan di masa mendatang.

Inderalaya,

Irma Nurliya Dini

## KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat serta syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERUBAHAN STATUS BENTUK USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Melalui penulisan skripsi ini diharapkan agar mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui perubahan bentuk usaha bank perkreditan rakyat menjadi bank perkreditan rakyat syariah mempengaruhi bentuk usaha.

Sekalipun penulis telah menyelesaikan skripsi ini secara optimal dibawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu dan pengetahuan kita.

Inderalaya,

Irma Nurliya Dini



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan.....	16
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah.....	19

B. Sejarah Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat	
Syariah.....	20
C. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.....	24
D. Ketentuan Hukum Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	
Syariah.....	29
1.Ketentuan Syariat Islam.....	29
2.Ketentuan Dalam Perundang-Undangan.....	32
3.Ketentuan Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	36
E. Struktur dan Kelembagaam Bank Perkreditan Rakyat	
Syariah.....	39
1.Kepengurusan.....	41
2.Pembukaan Kantor Cabang.....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
1. Perubahan status BPR menjadi BPRS mempengaruhi bentuk usaha.....	46
2. Perbedaan dan Persamaan kegiatan usaha antara BPR dengan BPRS.....	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

*Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan sebagai usaha bank perkreditan rakyat syariah. Sedangkan pada Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan BPR adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran menurut Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ada pun permasalahan yang telah diteliti melalui penelitian ini ialah untuk mengetahui perubahan status bpr menjadi bprs mempengaruhi bentuk usaha dan mengetahui persamaan dan perbedaan bpr dan bprs. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan, yakni pendekatan Konseptual, pendekatan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian tata cara perubahan kegiatan usaha secara konvensional menjadi BPR Syariah berdasarkan Pasal 54 ayat (1) (2) yaitu 1. Perubahan kegiatan usaha BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menjadi BPRS harus dengan seizin Dewan Gubernur Bank Indonesia;2. Perubahan kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan apabila telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR. Akad pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak BPRS dengan menggunakan dua akad utama sebagaimana akad penghimpun dana yaitu akad tijarah dan akad tabbaru'.Akad tijarah dan akad tabbaru' digunakan karena sumber penyaluran dana pada akad tabbaru' adalah dana yang dihimpun dengan akad tabbaru' juga dan sumber penyaluran dana pada akad tijarah adalah dana yang dihimpun dengan akad tijarah. Implementasi akad tabbaru' dalam penyaluran dana adalah akad qard dan akad qardul hasan, sedangkan akad tijarahnya adalah akad jual beli, akad bagi hasil, akad sewa atau fee.*

*Kata Kunci: Berdasarkan Syariat Islam, Dikhususkan untuk masyarakat Desa, Tidak mengenal Riba.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya. Hal tersebut merupakan dorongan fitrah yang mutlak dan tidak dapat dihilangkan dari diri setiap manusia. Dalam usaha memenuhi seluruh tingkatan kebutuhan hidup tersebut, manusia memerlukan bantuan manusia lainnya. Timbulah interaksi dan pembagian tugas yang diwujudkan dalam bidang usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Uang sebagai alat tukar memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat modern. Hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi manusia tidak dapat dilepaskan dari uang. Fungsi uang sebagai alat tukar serta uang selalu beredar dari satu orang ke orang lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya, bahkan dari satu negara ke negara lainnya.<sup>1</sup>

Semakin lama urusan yang menyangkut uang, berkembang dan bertambah rumit, sehingga menyebabkan masyarakat memerlukan suatu lembaga perantara(*intermediary*) yang dapat memperlancar lalu lintas uang tersebut.<sup>2</sup> Lembaga tersebut kini dikenal dengan sebutan bank. Bank adalah suatu lembaga yang mendapat izin untuk mengerahkan dana masyarakat berupa pinjaman sehingga sebagai perantara nasabah penyimpan dana dan pemakai akhir.<sup>3</sup> Pada umumnya bank konvensional sangat selektif dan hanya berorientasi untuk

---

<sup>1</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bangkit, tanpa tahun terbit), hlm. 1.

mendapat keuntungan dengan sedikit resiko, oleh karenanya masyarakat ekonomi lemah sulit untuk mendapat jasa keuangan bank.

Dalam upaya untuk merangkul masyarakat ekonomi lemah pemerintah juga mengatur untuk didirikannya Bank Perkreditan Rakyat yang lingkup kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Hal tersebut bertujuan agar semakin merata layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat.<sup>4</sup> Praktek bunga yang diterapkan setiap bank, baik bank umum ataupun bank perkreditan rakyat tetap menjadi andalan dalam rangka mencari keuntungan. Sistem bunga yang diterapkan bank akhirnya mendapat respon dari kaum muslim, yang mana sudah jelas bahwa bunga/riba adalah haram hukumnya. Status hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988 sebagai bagian dari paket keuangan, moneter, dan perbankan.<sup>5</sup> Dunia perbankan meningkat pesat terlihat pada jumlah bank, perluasan jaringan-jaringan kantor, maupun peningkatan volume usaha serta jenis maupun mutu produk yang dihasilkan oleh industri perbankan. Pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan bertambahnya pemahaman rakyat mengenai aspek-aspek hukum industri perbankan. Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia mulai saat penjajahan Belanda hingga Pasca Kemerdekaan. Uraian tentang sejarah perkembangan perbankan di Indonesia mengungkapkan mengapa masih banyak istilah serta

---

<sup>4</sup>Suriyanti Nasution, "Bank Perkreditan Syariah", dikutip dari <http://suriyantinasution.wordpress.com> diakses tanggal 10 Januari 2014 pukul 08:00 WIB

<sup>5</sup>Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm.58-59.

ketentuan hukum di bidang perbankan yang masih berlandaskan pada ketentuan hukum peninggalan kolonial Belanda misalnya istilah bilyet giro, *rekening-courant* (rekening rokan), *giroverkeer* (lalu lintas giro), *overboeking* (pemindahan bukuan) dan masih banyak yang lainnya.<sup>6</sup>

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) boleh didirikan di kecamatan di Ibu kota kabupaten, dan Ibu kota provinsi, dengan syarat berbentuk perseroan terbatas (PT) atau perusahaan daerah (PD) modal setaranya Rp.50 juta, sedangkan untuk yang berbentuk badan hukum koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajibnya minimal Rp.50 juta.<sup>7</sup> Bank Perkreditan Rakyat boleh membuka cabang di kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan, tanpa izin Menteri Keuangan tetapi harus lapor kepada Bank Indonesia setempat. Bank Perkreditan Rakyat dapat menghimpun dana masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan sedangkan pemberian kreditnya terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan. Namun berdasarkan SK Menteri Keuangan No.279/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989, yaitu penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK.00/1988 tentang pendirian dan usaha Bank Perkreditan Rakyat maka akhirnya Bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro.<sup>8</sup>

Pesatnya pendirian dan perkembangan bank syariah di dunia telah memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.1.

<sup>7</sup>Sendi Nugraha, *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, dikutip dari <http://sendynugraha.blogspot.com/2013/05/bank-perkreditan-rakyat-bpr.html?m=1>, diakses pada tanggal 05 Februari 2014 pukul 20.35 WIB.

<sup>8</sup>Anonim, *Bank Perkreditan Rakyat Syariah*, dikutip dari <http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditan-rakyat-bprsyariah>, diakses pada tanggal 05 Februari 2014 pukul 20.47 WIB.

menikmati produk-produk perbankan dengan metode nonbunga. Didirikannya bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalahnya yang sesuai dengan perintah agamanya, sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam.<sup>9</sup> Secara historis, Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan sama halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat, seperti Bank Desa, Bank Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Negarai (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Perkreditan Kecamatan (BPK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga lain yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>10</sup>

Dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus mengacu pada bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bentuk Hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat berupa:

- 1) Perseroan Terbatas;
- 2) Koperasi; atau

<sup>9</sup>Edy Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 10

<sup>10</sup>Mahrunnysa, *Definisi BPRS*, dikutip dari <http://mahrunnysa.blogspot.com/2011/09/definisi-tujuan-dan-kedudukan.html?m=1>, diakses pada tanggal 05 Februari 2014 pukul 20:54

### 3) Perusahaan Daerah.<sup>11</sup>

Pemberian izin pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
2. Izin Usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.<sup>12</sup>

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah, tidak saja mengatur tentang bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah tetapi juga mengatur mengenai perubahan bentuk usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang ingin merubah bentuk usaha dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.<sup>13</sup>

Berpijak dari tatanan idiil di atas, jadi perubahan bentuk usaha dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Permohonan untuk mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- a. Anggaran dasar bank;

---

<sup>11</sup>Chaidirumar, *Bank Perkreditan Rakyat Syariah*, dikutip dari <http://chaidirumar.blogspot.com/bprs-bank-perkreditan-rakyat-syariah.com>, diakses pada tanggal 05 Februari pukul 21.02 WIB.

<sup>12</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Pasal 58 Ayat (2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434.

<sup>13</sup>Iwad Al-Ikhlās, *Simulasi Pendirian BPRS*, dikutip dari <http://muhammad-iwad.blogspot.com>, diakses pada tanggal 05 Februari 2014 pukul 21.09 WIB.



- b. Rancangan akta perubahan anggaran dasar secara tegas mencantumkan bahwa BPR melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham dan dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia;
- c. Rencana struktur organisasi dan susunan personalia;
- d. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPRS;<sup>14</sup>

Hadirnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi lebih ramai Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga Bank Perkreditan Rakyat tersebut harus merubah kegiatannya terlebih dahulu maupun bentuk hukumnya sebelum melakukan kegiatannya yang juga secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>15</sup> Sebagai industri, perbankan syariah memiliki karakteristik yang secara umum melekat pada industri perbankan. Pertama, ia adalah industri yang padat regulasi (*highly regulated*).<sup>16</sup> Hampir setiap gerak-gerik dan aktivitas bank tidak luput dari ketentuan dan pantauan regulator. Kedua, sebagai institusi bisnis yang berlandaskan kepercayaan, Bank pada hakikatnya menjalankan aktivitas intermediasi atas dana masyarakat yang diserahkan kepadanya, yang pada gilirannya menjadi bagian dari perputaran roda perekonomian.

---

<sup>14</sup> Anonim, *Peraturan Bank Indonesia (BPRS)*, dikutip dari <http://www.bprsbabel.com> terakhir kali diakses tanggal 03 februari 2014 pukul 20:15 WIB.

<sup>15</sup> Anonim, *Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah*, dikutip dari <http://ml.scribd.A-1-1-Pengertian-Bank-Perkreditan-Rakyat-Syariah.com>, diakses pada tanggal 05 Februari 2014 pukul 22.06 WIB.

<sup>16</sup> Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm.12.

Lahirnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia telah menambah keanekaragaman hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Hukum (agama) Islam dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum nasional merupakan faktor kemasyarakatan yang dapat membentuk hukum.<sup>17</sup> Faktor ini jika digabungkan dengan faktor-faktor ideal<sup>18</sup> dapat dijadikan sebagai bahan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk peraturan-peraturan hukum. Sebaliknya, hukum akan menghadapi bahaya kehancuran jika hukum hanya mengandung nilai-nilai teoritis saja, tetapi tidak sesuai dengan keyakinan agama dan tata susila yang dianut oleh masyarakat.<sup>19</sup> Betapa tidak karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam sehingga kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang berdasarkan syariat Islam. Alasan utama yang mendorong perkembangan perbankan syariah adalah adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah dan adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan, dan transparansi dalam kegiatan operasional.<sup>20</sup>

Pemerintah membolehkan secara resmi beroperasinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah sejak Tahun 1992, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mesti tidak secara tegas menggunakan istilah Perbankan

---

<sup>17</sup>Edy Wibowo, *Op.Cit.*, hlm.10.

<sup>18</sup>Faktor-faktor ideal adalah pedoman-pedoman tetap tentang keadilan yang universal dan harus ditaati oleh pembentuk undang-undang di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Faktor ideal dapat berubah-ubah menurut keadaan dan kebutuhan konkret masyarakat. Karena itu, dapat dipahami jika pengaturan perbankan nonbunga menjadi suatu kemestian dalam hukum positif Indonesia.

<sup>19</sup>Dodi Soemardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif. Cet.3*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.9

<sup>20</sup>Rachamadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, dikutip dari <http://books.google.com/books?isbn.com>, diakses pada tanggal 04 Februari pukul 19.23 WIB.

Syariah.<sup>21</sup> Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam Pasal 6 membolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musharakah*) prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*nurabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU Perbankan 1998.<sup>22</sup> Kemudian undang-undang ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara spesifik menetapkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah bahkan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>23</sup>

Untuk menampung bank yang beroperasi dengan prinsip syariah ditambahkan perumusan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

---

<sup>21</sup> Anonim, *Makalah BPR Syariah*, dikutip dari <http://ml.scribd.com/doc/makalah-BPR-Syariah.html?m=1>, diakses pada tanggal 03 Februari pukul 02 Februari 2014 pukul 09.15 WIB

<sup>22</sup> Mal An Abdullah, *Op. Cit.*, hlm.86-87.

<sup>23</sup> Penjelasan UU Perbankan Syariah mengungkapkan kebutuhan ini sebagai berikut: Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut diantaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat,

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pasal 1 angka 12 UU Perbankan 1998).<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah (*Dual Banking System*) atau mengkonvensional secara total menjadi bank syariah atau menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia di dalam Pasal 8 menyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia diantaranya mempunyai tugas pokok mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.<sup>25</sup> Tugas pokok tersebut mempertegas bahwa Bank Indonesia berkewajiban mengembangkan bank syariah khususnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik Bank syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, didalamnya terdapat beberapa ketentuan Pasal yang mensejajarkan kedudukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan Bank Konvensional.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.<sup>27</sup> Kegiatan usaha berasaskan prinsip syariah dimaksudkan antara

---

<sup>24</sup>Widjanarto, *Op.Cit.*, hlm.61-62

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm.64

<sup>26</sup>Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.71.

<sup>27</sup>Undang-Undang No.6/24/PBI/2004, Pasal 1 Ayat (2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434.

lain kegiatan usaha yang didalamnya tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.<sup>28</sup> Kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi ialah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.<sup>29</sup> Sedangkan prinsip kehati-hatian ialah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, baik dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>30</sup> Antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan Bank Konvensional dalam kegiatan operasional antara nasabah dalam Bank Perkreditan Rakyat Syariah seperti kemitraan sedangkan di Bank Konvensional hubungan kreditur dan debitur, dalam BPRS menggunakan prinsip bagi hasil yang mana eksistensinya tidak diragukan oleh semua agama, sedangkan bunga yang ada pada Bank Konvensional masih diragukan oleh agama terutama agama Islam yang menganggap bahwa bunga bank itu adalah riba.

Riba secara etimologis sinonim dengan  *ziyadah* , yang artinya tambahan. Riba jika diartikan secara linguistik, artinya tumbuh dan membesar.<sup>31</sup> Sedangkan menurut istilah teknis, riba bearti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara  *batil* .<sup>32</sup> Secara  *batil*  maksudnya pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah. Jika riba diartikan sebagai tambahan/kenaikan ( *increase* ) atau tumbuh/berkembang ( *growth* ) sesuatu barang/uang, segala tindakan yang tujuannya untuk menambah pokok uang betapa pun kecilnya sudah dianggap

<sup>28</sup>Mal An Abdullah,  *Op.Cit.* , hlm.86.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup>Pasal 1 UU Perbankan Syariah dan penjelasannya.

<sup>31</sup>Edy Wibowo,  *Op.Cit.* , hlm.55.

<sup>32</sup> *Ibid.*

riba. Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang dibagi menjadi *riba qarad*<sup>33</sup> dan *riba jahiliyah*<sup>34</sup>, sedangkan riba jual-beli dibagi menjadi *riba fadhl*<sup>35</sup> dan *riba nasi'ah*<sup>36</sup>. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya, larangan supaya tidak melibatkan diri dengan riba bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

“Allah mengutuk terhadap orang yang makan harta riba, juga wakilnya, dua orang saksinya serta juru tulisnya, yang mereka keadaan serupa (dalam hal dosanya).

Perbankan dengan label syariah atau bukan, selama kegiatannya melibatkan sewa menyewa uang dan penciptaan kredit, tiada lain adalah sistem ribawi. Di Indonesia jumlah Bank Perkreditan Rakyat sebanyak 1.682 dihitung dari bulan Juni 2011 dan jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia berjumlah

---

<sup>33</sup>Riba qaradh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap debitur (*muqtaridh*). Dalam hal ini para pihak menyepakati besarnya tambahan yang akan dibayarkan antara mereka. Walaupun sudah merupakan kesepakatan, namun kesepakatan itu tidak menghilangkan sifat pelarangannya. (dikutip dari Buku “*Mengapa Memilih Bank Syariah*” karangan Edy Wibowo).

<sup>34</sup>Riba jahiliyah adalah kelebihan yang terjadi karena utang dibayar melebihi pokok utangnya, karena debitur terlambat membayarnya dari jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dalam hal ini riba sebenarnya tidak dipersyaratkan. Namun karena adanya keterlambatan, kreditur meminta kepada debitur agar piutangnya dlebihkan dari utang pokok (dikutip dari Buku “*Mengapa Memilih Bank Syariah*” karangan Edy Wibowo).

<sup>35</sup>Riba fadhl adalah kelebihan yang terjadi pada pertukaran dengan kadar yang berbeda antar barang ribawi yang sejenis. Dalam hal ini pertukaran terjadi pada satu waktu. Namun, karena sulitnya menentukan harga yang seimbang pada satu barang walaupun sejenis, harga yang tidak seimbang dapat terjadi (dikutip dari Buku “*Mengapa Memilih Bank Syariah*” karangan Edy Wibowo).

<sup>36</sup>Riba nasi'ah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang diisyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur tanpa risiko, sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur (dikutip dari Buku “*Mengapa Memilih Bank Syariah*” karangan Edy Wibowo).

156. Khususnya di wilayah Sumatera Selatan beberapa BPR yaitu PT.BPR Sriwijaya Prima Dana, PT.BPR Musi Artha Surya, PT.BPR Sindang Binaharta, PT.BPR Prabumegah Kencana dan BPRS di wilayah ini salah satunya adalah BPRS Al Falah.<sup>37</sup> Dalam hal ini, salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang mengubah bentuk usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera (BPR BAS) menjadi BPRS BAS. Jika sebelumnya, bank milik Pemkab Sampang tersebut memiliki visi keikhlasan dan ketulusan, sejak 6 Desember lalu, visinya berubah menjadi untuk kesejahteraan umat. BPRS BASS selama dua tahun menggunakan sistem konvensional dengan nama BPR BAS. Dalam kurun waktu dua tahun itu, mampu menghasilkan laba Rp.2,7 miliar. BPR yang berubah menjadi BPRS diharapkan dapat memberikan fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar bunga secara tetap, metode hasil tidak mengenal diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan kemampuan ekonomi, sehingga aksesibilitas bprs sangat luas, nasabah penyimpan dana memiliki peringatan dini otomatis tentang keadaan riil bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik-turunnya jumlah bagi hasil yang diterimanya, terhindar dari praktik *money laundring*.<sup>38</sup> Mengingat kepentingan Bank Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah salah satu pilar tumbuhnya perekonomian, maka perlu ada penambahan hukum lebih lanjut mengenai tata cara dari perubahan status

---

<sup>37</sup> Anonim, *Infobprdisumsel*, dikutip dari <http://www.perbarindo.or.id/bank/Sumatera%20selatan/s2.html>, diakses pada tanggal 26 Februari pukul 14.07 WIB.

<sup>38</sup> Edy Wibowo, *Op.Cit.* hlm.53-54.

bentuk usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Khususnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERUBAHAN STATUS BENTUK USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang dikemukakan penulis di dalam latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah perubahan status hukum Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah mempengaruhi bentuk usaha ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan kegiatan usaha antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam operasional?

### **C. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya materi yang akan dibahas, maka agar diperoleh pemahaman yang utuh, terpadu dan sistematis tidaklah keliru jika diberikan pembatasannya. Dalam pembahasan ini, penulis bermaksud supaya permasalahan dan pemecahannya dapat terlihat secara jelas. Memahami akan hal tersebut di atas, maka dalam penulisan ini akan dilakukan pembatasan berupa rumusan permasalahannya.

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap bentuk usaha bank perkreditan rakyat syariah setelah adanya Peraturan



Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah, namun tidak menutup adanya uraian pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan skripsi ini, yang dirumuskan dalam permasalahan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan perubahan status hukum Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah mempengaruhi bentuk usaha;
2. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan kegiatan usaha antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam operasional.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Akademisi**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pengembangan jasa perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional.

##### **2. Bagi Praktisi**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengimplemantasikan produk perbankan di seluruh Bank Indonesia.

##### **3. Bagi Masyarakat**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang penggunaan produk perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan di atas merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.<sup>39</sup>Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan

---

<sup>39</sup>Hasrawati, *Jenis-Jenis Penelitian Berdasarkan Sifat Masalahnya*, dikutip dari [http://hasrawati-hasrawati.blogspot.com/2011/03/jenis-jenis-penelitian-berdasarkan\\_20.html?m=1](http://hasrawati-hasrawati.blogspot.com/2011/03/jenis-jenis-penelitian-berdasarkan_20.html?m=1), diakses tanggal 09 Februari 2014 pukul 13.24 WIB.

(Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perbankan Syariah) dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku.

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang digunakan meliputi:

### 1. *Conceptual Approach*

Conceptual Approach atau Pendekatan Konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum.<sup>40</sup> Peneliti akan memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep tentang perubahan bentuk usaha bank perkreditan rakyat menjadi bank perkreditan rakyat syariah.

### 2. *Statute Approach*

Metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang Perubahan Status Bentuk Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>40</sup>Ahmad Suhar Mansyur, *Teknik Pengumpulan Bahan Hukum*, dikutip dari <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Andi-Ahmad-Suhar-Mansyur-05101130191.pdf>, diakses tanggal 09 Februari 2014 pukul 18.56 WIB.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data, baik literatur peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia, buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok bahasan untuk dijadikan rujukan dalam skripsi ini, media cetak, media elektronik.

Teknik pengumpulan data Sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku<sup>41</sup>. Dalam penulisan ini penulis menggunakan UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.6/ 17/PBI/ 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti: teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan sekaligus analisis data adalah tahap berlangsungnya proses penentuan pengukuhan pendapat dalam sebuah

---

<sup>41</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.103.

penelitian.<sup>42</sup> Teknik pengolahan data terstruktur dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*content analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan dan saran-saran. Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif, untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini, kemudian di analisis dan diuraikan secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan, lalu ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Anonim, *Jenis penelitian*, dikutip dari

<http://www.damandiri.or.id/file/dwiastutiunairbab4.pdf>, diakses tanggal 09 Februari 2014 pukul 13.34 WIB.

<sup>43</sup> Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm.58.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Abdullah, An Mal. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Adham, Ifan Noor. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Bank Islami Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad, Khurshid dalam Ainur R.Sophiaan. 1997. *Etika Ekonomi Politik, Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. Syafei. 2001. *Bank Syariah Dari Toeri ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. Syafei. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Aripin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Amin. Tanpa tahun penerbit. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bangkit.
- Bakhri, Mokh. Saiful. 2003. *Ekonomi Syariah dalam Sorotan*. Jakarta: Permodalan Madani
- Djumhana, Muhammad. 2008. *Asas-Asas Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamid, M.Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hilman, Iman dkk. 2003. *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Irmayanto, Juli. 1998. *Bank&Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karmila. 2011. *Jenis dan Operasional Bank*. Klaten: PT.Intan Sejati.
- Muslich. 2007. *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan.
- Roziq, Ahmad dan M.Mufti Mubarak. 2012. *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*. Surabaya: Dinar Media.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemardi, Dodi. 1986. *Sumber-sumber Hukum Positif cet.3*. Bandung: Alumni.
- Soule, George. 1994. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*, diterjemahkan oleh T. Gilarso. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui&Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, Edy. 2005. *Mengapa Memilih Bank syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widjanarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

B. Sumber Lain (Makalah, Internet, Wawancara)

Ahmad Suhar Mansyur. *Teknik Pengumpulan Bahan Hukum*, dikutip dari (<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Andi-Ahmad-Suhar-Mansyur-05101130191.pdf>, diakses 09 Februari 2014).

Alas Nuwoyo Putro. *BPR Syariah*, dikutip dari (<http://witchnc clown.wordpress.com/2013/01/19/bpr-syariah>, diakses 27 Maret 2014).

Anonim. *Bank Perkreditan Rakyat BPRS*, dikutip dari (<http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditan-rakyat-bpr-syariah/>, diakses 05 Maret 2014).

Anonim. *Jenis penelitian*, dikutip dari (<http://www.damandiri.or.id/file/dwiastutiunairbab4.pdf>, diakses 09 Februari 2014).

Anonim. *Makalah BPR Syariah*, dikutip dari (<http://ml.scribd.com/doc/makalah-BPR-Syariah.html?m=1>, diakses 03 Februari 2014).

Anonim. *Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah*, dikutip dari (<http://ml.scribd.A-1-1-Pengertian-Bank-Perkreditan-Rakyat-Syariah.com>, diakses 05 Februari 2014).

Anonim. *Peraturan Bank Indonesia(BPRS)*, dikutip dari (<http://www.bprsbabel.com>, diakses 03 februari 2014).

Chaidirumar. *Bank Perkreditan Rakyat Syariah*, dikutip dari (<http://chaidirumar.blogspot.com/bprs-bank-perkreditan-rakyat-syariah.com>, diakses 05 Februari 2014).

Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Budi di BPRS Al-Falah tanggal 28 April 2014 pukul 11.05.

Fatwa MUI, dikutip dari (<http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn/82-19dsn-muiiv2001-al-qardh>, diakses 19 Mei 2014).

Hasrawati. *Jenis-Jenis Penelitian Berdasarkan Sifat Masalahnya*, dikutip dari ([http://hasrawati-hasrawati.blogspot.com/2011/03/jenis-jenis-penelitian-berdasarkan\\_20.html?m=1](http://hasrawati-hasrawati.blogspot.com/2011/03/jenis-jenis-penelitian-berdasarkan_20.html?m=1), diakses 09 Februari 2014).



Iwad Al-Ikhlās. *Simulasi Pendirian BPRS*, dikutip dari (<http://muhammad-iwad.blogspot.com>, diakses 05 Februari 2014).

Mahrunnysa. *Definisi BPRS*, dikutip dari (<http://mahrunnysa.blogspot.com/2011/09/definisi-tujuan-dan-kedudukan.html?m=1>, diakses 05 Februari 2014).

Kumpulan klipring. *Apa itu Bank Perkreditan Rakyat*, dikutip dari (<http://kliping.mediabpr.com/p/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat>, diakses 27 Maret 2014).

Rachamadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, dikutip dari (<http://books.google.com/books?isbn.com>, diakses 04 Februari 2014).

Sendi Nugraha. *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, dikutip dari (<http://sendynugraha.blogspot.com/2013/05/bank-perkreditan-rakyat-bpr.html?m=1>, diakses 05 Februari 2014).

Suriyanti Nasution. *Bank Perkreditan Syariah*, dikutip dari (<http://suriyantinasution.wordpress.com> diakses 10 Januari 2014).

### C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Perbankan Syariah dan penjelasannya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Pasal 21 ayat (1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Pasal 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392.

Undang-Undang No.6/24/PBI/2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Pasal 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434.

Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) penyempurnaan SE BI No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/23/PBI/2009 pasal 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/23/PBI/2009 Pasal 5 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Pasal 11 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5005.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/23/PBI/2009 Pasal 28 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/23/PBI/2009 Pasal 29 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/18/PBI/2012 Pasal 5 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 261.